



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 4 /M.PPN/HK/01/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012.**


PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2012 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat, dengan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2012.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab, Koordinator Buku, Penanggung Jawab Bab, Tim Penyusun Tema dan Tim Pembaca, dan Penghubung.
- KELIMA : Ketua bertugas melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2012.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2012;
- KETUJUH : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2012;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bab sesuai bidang tugasnya;
- KESEMBILAN : Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2012 dan menjaga konsistensi substansi RKP tahun 2012;
- KESEPULUH : Koordinator Buku bertugas membantu Penanggung Jawab Buku dalam melakukan koordinasi penulisan RKP Tahun 2012;
- KESEBELAS : Penghubung, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- KEDUABELAS : Sekretariat bertugas:
a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusunan RKP Tahun 2012, termasuk diantaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan
b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2012.
- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan RKP Tahun 2012 dapat mengundang pendapat para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.
- KEEMPATBELAS: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KELIMABELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 4 /M.PPN/HK/01/2011
TANGGAL 19 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri PPN.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi.
- Penghubung : Direktur Keuangan Negara.
1. Direktur Agama dan Pendidikan;
2. Direktur Hukum dan HAM;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
4. Direktur Industri, Iptek dan BUMN;
5. Direktur Pangan dan Pertanian;
6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
7. Direktur Otonomi Daerah;
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
9. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
- Penanggung Jawab Buku II Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Bab : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan;

6. Deputi ...